

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“ <b>Manulife Indonesia</b> ”)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kesehatan
<b>Nama Produk</b>	: Proteksi Prima Medika	<b>Deskripsi Produk</b>	: <b>Proteksi Prima Medika</b> adalah produk asuransi kesehatan dengan manfaat perawatan di rumah sakit. Apabila Pemegang Polis tidak pernah melakukan klaim apa pun selama 5 (lima) Tahun Polis berturut-turut sejak Tanggal Penerbitan Polis, maka pada akhir Tahun Polis ke-5 Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat No Claim Bonus sebesar 105% (seratus lima persen) dari seluruh premi yang telah dibayarkan selama 5 (lima) Tahun Polis tersebut.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah		

**FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN**

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 18 - 60 Tahun	<b>Premi</b>	: Mulai dari Rp90.000,00 s.d. Rp1.330.000,00/bulan
<b>Manfaat Pertanggungan / Plan</b>	: <i>Plan A s.d. Plan E</i>	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: Setiap tahun hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	: 1 tahunan, dapat diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung 65 tahun.	<b>Mode Pembayaran Premi</b>	: Bulanan

**MANFAAT PERTANGGUNGAN**

- Santunan Perawatan Inap Harian**  
Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat penyakit atau Kecelakaan, yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) Santunan Tunai Harian dengan ketentuan:
  - Besarnya Santunan Perawatan Inap Harian sesuai yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau dalam perubahannya (Adendum), mana yang terkini
  - Santunan Perawatan Inap Harian karena penyakit sampai dengan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk setiap Tahun Polis.
  - Santunan Perawatan Inap Harian karena Kecelakaan sampai dengan maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk setiap Tahun Polis.
  - Santunan Perawatan Inap Harian yang terjadi karena penyakit dan Kecelakaan secara bersamaan, dikategorikan sebagai Santunan Perawatan Inap Harian karena Kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam poin 1.c di atas.
- Santunan Perawatan Intensif Harian**  
Apabila Tertanggung menjalani Perawatan Intensif maka Manulife Indonesia akan membayarkan tambahan manfaat sebesar 200% (dua ratus persen) Santunan Tunai Harian dengan ketentuan:
  - Besarnya Santunan Perawatan Intensif Harian sesuai yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau dalam perubahannya (Adendum), mana yang terkini.
  - Santunan Perawatan Intensif Harian karena sebab apapun sampai dengan maksimal 15 (lima belas) hari untuk setiap Tahun Polis.
- Santunan Pembedahan**
  - Apabila Tertanggung menjalani Pembedahan selama menjalani Rawat Inap dan/atau Perawatan Yang Sama dan/atau Perawatan Intensif yang dilakukan oleh Ahli

**RISIKO**

- Risiko Operasional**  
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
- Risiko Kredit dan Likuiditas**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko Likuiditas**  
Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Bedah dengan penerapan anestesi lokal atau umum oleh Ahli Anestesi maka Manulife Indonesia akan membayarkan tambahan manfaat seperti yang tercantum di dalam Ringkasan Polis.

- b. Pembedahan yang tidak membutuhkan Rawat Inap dan tidak Dibutuhkan Secara Medis adalah tidak termasuk dalam Pertanggungjawaban berdasarkan Ketentuan Polis ini.

#### 4. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal selama menjalani Rawat Inap dan/atau Perawatan Intensif dan dalam proses Pembedahan hingga 24 (dua puluh empat) jam setelah Pembedahan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal seperti yang tercantum di dalam Ringkasan Polis.

#### 5. Manfaat No Claim Bonus

- a. Apabila Pemegang Polis tidak pernah melakukan klaim apapun selama 5 (lima) Tahun Polis berturut-turut sejak Tanggal Penerbitan Polis maka pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) Manulife Indonesia akan membayar kepada Pemegang Polis sebesar 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan kepada Manulife Indonesia selama 5 (lima) Tahun Polis sebelumnya.
- b. Manfaat No Claim Bonus ini akan berulang kembali apabila Pemegang Polis tidak pernah melakukan klaim apapun selama 5 (lima) Tahun Polis berturut-turut sejak pembayaran Manfaat No Claim Bonus yang terakhir, maka pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) berikutnya Manulife Indonesia akan membayar kepada Pemegang Polis sebesar 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan kepada Manulife Indonesia selama 5 (lima) Tahun Polis sebelumnya.

#### 6. Maksimum Manfaat

Maksimum akumulasi manfaat Santunan Tunai Harian sebagaimana dimaksud pada Poin 1 dan 2 di atas dan seluruh polis asuransi kesehatan sejenis yang mempunyai manfaat Santunan Tunai Harian yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap Tertanggung per hari atau nilai lain yang akan ditentukan oleh Manulife Indonesia di kemudian hari.

### BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungjawaban, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran lain (jika ada).

### TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN

Manfaat	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E
	Dalam Ribuan Rupiah				
Santunan Perawatan Inap Harian	100	300	500	1.000	1.500
Santunan Perawatan Intensif Harian	200	600	1.000	2.000	3.000
Santunan Pembedahan	-	-	2.500	5.000	7.500
Manfaat Meninggal	50.000	150.000	250.000	500.000	750.000
Manfaat No Claim Bonus	105% dari seluruh Premi jika tidak terjadi klaim selama 5 (lima) tahun Polis berturut-turut				

### PENGECEUALIAN

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung dirawat sebagai akibat dari atau berhubungan dengan:

1. Rawat Jalan;
2. Akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban;
3. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Conditions*), kecuali Pertanggungjawaban ini sudah berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau perubahannya (*Adendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko atau tanggal mulai berlakunya Pemulihan Polis (mana saja yang terjadi terakhir), atau ditentukan lain oleh Manulife Indonesia;
4. Biaya-biaya pelayanan dan perawatan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa atau pengobatan;
5. Biaya-biaya yang terjadi dalam Periode Eliminasi;
6. *Medical Check Up*, pemeriksaan kesehatan atau tes-tes yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa penyakit atau luka-luka atau pengobatan apapun yang secara medis tidak diperlukan;
7. Kelainan bawaan sejak lahir (*congenital*) baik yang sudah diketahui maupun tidak diketahui, infertilitas dan sterilisasi/kontrasepsi;
8. Pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi, segala tindakan yang berhubungan dengan gigi (dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada keluhan akibat gigi, tindakan pembedahan pada gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, struktur penyangga/jaringan gigi, kawat gigi), kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan pada gigi asli;
9. Bedah kecantikan, bedah rekonstruksi, kaca mata dan kelainan refraksi mata/komplikasi akibat refraksi (termasuk namun tidak terbatas pada tindakan lasik, dengan perbedaan dioptri kedua mata yang lebih kecil dari 5 (lima)) atau alat bantu pendengaran dan resep untuk hal-hal tersebut, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
10. Kehamilan (termasuk kehamilan di luar kandungan), melahirkan, keguguran, perawatan sebelum atau sesudah melahirkan, atau penyakit/komplikasi/Kecelakaan yang berkaitan dengan kehamilan;



11. Luka-luka atau penyakit yang timbul langsung atau tidak langsung akibat perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang baik dinyatakan ataupun tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara atau pengambilalihan kekuasaan;
12. Istirahat untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (neurosa atau psikosa);
13. Vaksinasi atau imunisasi;
14. Sirkumsisi kecuali diakibatkan penyakit atau Cedera;
15. Rawat Inap atau Pembedahan yang berkaitan dengan donasi/pemberian organ tubuh kepada orang lain;
16. Rawat Inap untuk tujuan fisioterapi, terapi bicara dan/atau terapi aktivitas sehari-hari atau perawatan yang tidak didasarkan atas kemajuan teknologi kedokteran;
17. Terapi bicara dan aktivitas yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi setelah dirawat di Rumah Sakit karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut atas perawatan namun hanya terbatas pada ketidakmampuan yang diderita tersebut;
18. Pengobatan akibat minuman beralkohol atau zat-zat terlarang, perawatan untuk kecanduan alkohol atau zat-zat terlarang dan sejenisnya;
19. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani hukuman mati oleh pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan;
20. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*), atau positif HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
21. Penyakit dan/atau Pembedahan berikut yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Penerbitan Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir:
  - a. Semua jenis hernia;
  - b. Semua jenis tumor/benjolan/kista;
  - c. Wasir dan fistula di anus;
  - d. Penyakit amandel dan kelenjar gondok;
  - e. Kondisi abnormal rongga hidung, septum hidung atau kerang hidung (konka), termasuk sinus;
  - f. Penyakit kelenjar tiroid;
  - g. Histerektomi (dengan atau tanpa salpingo - ooforektomi);
  - h. Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular);
  - i. Batu dalam sistem saluran empedu, ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
  - j. Katarak;
  - k. Ulkus lambung atau duodenum;
  - l. Semua jenis gangguan sistem reproduksi, termasuk fibroid/miom di rahim;
  - m. Intervertebral *discs prolapse*;
22. Pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berbahaya, tugas kemiliteran atau kepolisian;
23. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ketidaksesuaian dengan diagnosis, pengobatan perawatan (termasuk lama hari perawatan yang tidak wajar), standar profesional pengobatan dan sehubungan dengan keuntungan pribadi Tertanggung maupun Dokter atau pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
24. Keperluan medis yang:
  - a. Tidak sesuai dengan diagnosis dan perawatan medis yang wajar untuk Rawat Inap; dan
  - b. Tidak sesuai dengan standar yang berlaku untuk perawatan medis profesional; dan
  - c. Semata-mata untuk kenyamanan Tertanggung atau Dokter; dan
  - d. Memerlukan biaya yang tidak wajar dan tidak umum yang berarti biaya yang tidak wajar untuk jasa, perlengkapan dan perawatan yang diterima Tertanggung di tempat dimana pengobatan diberikan; dan
  - e. Tidak sesuai dengan standar praktik medis yang benar dan manfaat medis yang telah terbukti.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### PENGAJUAN ASURANSI

1. **Usia Masuk**
  - a. **Tertanggung:** 18 - 65 tahun.
  - b. **Pemegang Polis:** Minimal 18 tahun.
2. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal ("**RIPLAY Personal**") dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung akan melengkapi dokumen ketika mengajukan aplikasi baru sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung) serta ditandatangani oleh tenaga pemasar;
  - b. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
  - c. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;
  - d. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis;
  - e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan).

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui seleksi risiko (underwriting).

### PENGAJUAN KELUHAN/PERTANYAAN

1. **Pengaduan Secara Lisan**  
Pengaduan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Indonesia ke *Customer Service* di alamat sebagaimana yang tercantum pada *website* Manulife Indonesia atau dapat diajukan melalui daring telepon ke nomor telepon yang tercantum pada *website* Manulife Indonesia. Manulife Indonesia melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.
2. **Pengaduan Secara Tertulis**  
Pengaduan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum pada *website* Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia.  
  
Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:
  - a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;

3. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (re-underwriting) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggungan dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan Polis.
4. **Metode Underwriting Simplified Issuance Offer (SIO)** dengan pertanyaan kesehatan.

- b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;  
 c. Permasalahan yang diajukan; dan  
 d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.

**Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930  
 Telp. : (021) 2555 7777  
 Email : [customerserviceid@manulife.com](mailto:customerserviceid@manulife.com)  
 Website: [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id)  
 Facebook: Manulife Indonesia  
 Instagram: @Manulife\_id  
 Youtube: Manulife Indonesia

**SIMULASI**

Pemegang Polis	:	Budiman
Tertanggung	:	Budiman
Usia Masuk Tertanggung	:	40 Tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Setiap tahun hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun
Plan	:	C
Premi	:	Rp420.000,00
Mode Pembayaran Premi	:	Bulanan

Berikut adalah rincian Manfaat Pertanggungan yang diperoleh Bapak Budiman dengan masing-masing kondisi sebagai berikut:

- Bapak Budiman selalu membayarkan premi yang harus dibayarkan secara tepat waktu**
- Bapak Budiman selalu memperpanjang polisnya setiap ulang tahun polis dan tidak pernah mengajukan klaim apapun selama 5 tahun Polis maka pada usia 45 tahun Bapak Budiman mendapatkan:**
  - Manfaat *No Claim Bonus* =  $(Rp420.000,00 \times 12 \times 5) \times 105\% = \mathbf{Rp26.460.000,00}$
- Bapak Budiman menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit selama 3 hari karena sakit, maka manfaat yang akan didapatkan**
  - Santunan Perawatan Inap Harian =  $3 \text{ Hari} \times Rp500.000 = Rp1.500.000$   
 Total Manfaat Pertanggungan yang diterima = **Rp1.500.000**

**Catatan:**

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

**INFORMASI TAMBAHAN**

**I. DEFINISI-DEFINISI PENTING**

<b>Pemegang Polis</b>	:	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
<b>Tertanggung</b>	:	Perorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia berdasarkan Polis ini.
<b>Yang Ditunjuk</b>	:	Pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
<b>Premi</b>	:	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Pertanggungan atas diri Tertanggung yang sudah termasuk komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (jika ada).
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	:	Masa tenggang pembayaran Premi.
<b>Rawat Inap</b>	:	Masuknya Tertanggung sebagai pasien untuk menerima Perawatan dan pengobatan yang Dibutuhkan Secara Medis atas anjuran Dokter, dimana Tertanggung harus tinggal dalam kamar Perawatan dengan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sehingga menimbulkan biaya atas hari perawatan sesuai dengan rincian tagihan biaya yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit.

<b>Pembedahan</b>	: Salah satu dari prosedur medis di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sayatan, pemotongan elektrokauter, pembedahan laser dan penjahitan luka.</li> <li>2. Perbaikan, pengubahan atau rekonstruksi terhadap organ atau bagian tubuh apapun (kecuali untuk perawatan gigi atau untuk keperluan visum).</li> <li>3. Reduksi (reposisi) pada patah tulang dan dislokasi dengan manipulasi.</li> <li>4. Penggunaan prosedur endoskopis untuk mengangkat sebuah batu atau obyek lain dari larynx, bronchus, trachea, kerongkongan, perut, usus, kandung kemih atau ureter (kecuali untuk keperluan diagnosa).</li> </ol>
<b>Santunan Tunai Harian</b>	: Santunan yang dibayarkan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atas anjuran Dokter untuk kondisi yang Dibutuhkan Secara Medis dan Rumah Sakit membebaskan biaya akomodasi kamar, dimana Santunan Tunai Harian ini adalah manfaat yang akan diberikan oleh Manulife Indonesia pada Manfaat Pertanggungan yang berupa Santunan Perawatan Inap Harian dan Santunan Perawatan Intensif Harian.
<b>Keadaan yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition)</b>	: Segala jenis Penyakit, Kondisi, Cedera, atau Ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Manulife Indonesia, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal perubahannya (Adendum), mana yang paling akhir.

## II. PROSEDUR, TATA CARA, DAN SYARAT

<b>Pembayaran Premi dan Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: Pembayaran Premi dapat dibayarkan secara bulanan, tiga bulanan, enam bulanan serta tahunan. Pembayaran akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.  Terkait Perpanjangan dan Perubahan Tarif Premi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungan ini merupakan pertanggungan tahunan dan dapat diperpanjang pada saat Ulang Tahun Polis dengan cara membayar Premi sesuai dengan tarif Premi yang berlaku pada saat perpanjangan.</li> <li>2. Perpanjangan dapat dilakukan hingga tanggal yang tercantum dalam Ringkasan Polis, kecuali Manulife Indonesia menggunakan haknya sesuai poin nomor 3 dibawah.</li> <li>3. Manulife Indonesia mempunyai hak untuk meninjau ulang dan/atau membatalkan Polis pada setiap Ulang Tahun Polis, dengan memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Pemegang Polis.</li> <li>4. Manulife Indonesia mempunyai hak untuk mengubah Daftar Perincian Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis. Perubahan tersebut mulai berlaku pada Ulang Tahun Polis berikutnya dan akan diberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Pemegang Polis sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Periode untuk Mempelajari Polis (Free-look Period)</b>	: 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (grace period) berakhir, maka Polis akan Lapsed.
<b>Periode untuk Mempelajari Polis (Free-look Period)</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Polis*) asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia.</li> <li>• *) Pemegang Polis dapat mengajukan pencetakan Polis dan akan dikenakan biaya (jika ada).</li> <li>• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li> <li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia.</li> <li>• Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li> <li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Polis.</li> </ul>

<b>Pengajuan Klaim &amp; Dokumen Klaim</b>	<p>Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung menjalani Rawat Inap atau meninggal dengan berkas-berkas sebagai berikut:</p> <p>Klaim Santunan Perawatan Inap Harian dan/atau Santunan Perawatan Intensif Harian di Rumah Sakit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir klaim Manfaat Pertanggungans asuransi individu yang disediakan oleh Manulife Indonesia.</li> <li>2. Kuitansi asli biaya Rumah Sakit, atau fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang disertai dengan Surat Keterangan mengenai perincian pembayaran manfaat yang telah dibayarkan oleh pihak lain, apabila kuitansi yang sama juga digunakan pada pihak lain.</li> <li>3. Fotokopi kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku.</li> <li>4. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.</li> </ol> <p>Klaim Manfaat Meninggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir klaim meninggal yang disediakan oleh Manulife Indonesia.</li> <li>2. Polis asli</li> <li>3. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung.</li> <li>4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal yang tidak wajar.</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> <li>8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.</li> </ol> <p>Manfaat No Claim Bonus akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia apabila Pemegang Polis memenuhi ketentuan tidak pernah mengajukan klaim selama 5 (lima) Tahun Polis berturut-turut, sesuai Ketentuan Polis. Tata cara administrasi pembayaran akan mengikuti ketentuan internal Penanggung.</p> <p>Formulir bonus tanpa klaim disertai nomor rekening nasabah</p>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>: Pembayaran Manfaat Pertanggungans dilakukan apabila berkas-berkas yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian klaim, maka klaim disetujui oleh Manulife Indonesia.</p>

### III. PERUBAHAN KETENTUAN POLIS

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

### IV. PENAWARAN PRODUK DAN/ATAU LAYANAN DARI MANULIFE INDONESIA

Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

#### PENAFIAN/DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Medika dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Medika dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Medika yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
2. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Proteksi Prima Medika.
3. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
4. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Medika.
5. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Medika yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan Ketentuan Polis Proteksi Prima Medika, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan Polis Proteksi Prima Medika.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Proteksi Prima Medika telah tercantum dalam RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/ppme](http://www.manulife.co.id/ppme), dan Ketentuan Polis Proteksi Prima Medika.
7. Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8. **Proteksi Prima Medika merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui dan/atau tercatat di Otoritas Jasa Keuangan yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.**
9. **Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.**
10. **Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.**